



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat lahir Jepara tanggal 21 Agustus 1982, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan bengkel, status kawin, Pendidikan SLTA, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, lahir di Kudus, tanggal 20 April 1982, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, Pendidikan SLTA, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Agustus 2024, dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan tergugat di hadapan pemuka agama kristen yang bernama: pdt. Samuel Suparwi di Gitj Dukuh Jeruk Rejo, Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, pada tanggal: 18 november 2004, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 1933-75 jo.1936-607.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal: 26 november 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Megawon Rt.004 Rw.003 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Bandung Harjo, Dukuh Bakalan, Rt: 003, Rw: 006, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa antara Penggugat Dengan Tergugat telah hidup rukun baik layaknya suami istri selama kurang lebih 19 ( sembilan belas ) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

1. Anak kesatu, umur 18 ( delapan belas ) tahun;
2. Anak kedua ,umur 18 (delapan belas ) tahun;

Dan sekarang ikut bersama Tergugat

4. Bahwa semula kondisi perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun baik – baik saja, namun sejak awal bulan maret 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak pernah menerima dan merasa kurang dengan penghasilan penggugat sebagai tukang tambal ban, serta tergugat selalu mempersoalkan tentang agama dan keyakinan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak tenang dengan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan yang semakin memuncak karena masalah yang sama tersebut di atas, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat bertempat tinggal di Desa Bandungharjo, Dukuh Bakalan, Rt: 003, Rw: 006, kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara,sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat sebagai seorang suami telah berusaha sesuai kemampuan penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, antara lain dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan dan juga telah dimediasi oleh pemuka agama di GITJ Dukuh Jeruk Rejo, Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan atau melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah sangat menderita dan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun baik lagi, yang mana telah sesuai dengan uu no.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Pp no. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f). Oleh karena itu penggugat mohon agar tali perkawinannya dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa ternyata gugatan perceraian Penggugat ini tidaklah bertentangan dengan hukum, maka patutlah untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q Majelis Hakim yang mulia, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama: Pdt. Samuel Suparwi di Gitj Dukuh Jeruk Rejo, Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, pada tanggal: 18 November 2004, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan, nomor: 1933-75 jo.1936-607. Tertanggal: 26 november 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;
4. Memerintahkan pula kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat untuk sidang tanggal 14 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024, dan 28 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3319092108820003 atas nama Penggugat, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 142/KR/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Nopember 2004, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga No. 3320161401200002 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2/2006 atas nama Anak kesatu tanggal 4 Januari 2006, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/2006 atas nama Anak kedua tanggal 4 Januari 2006, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari fotokopi tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 331906004820006 atas nama Tergugat, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat sebagai tetangga ;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah menikah kurang lebih tahun 2004, menikah secara agama Kristen didepan pendeta namun saksi lupa siapa pendetanya ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nabil dan Nabila Anak mereka sekarang tinggal ikut Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua penggugat kemudian di Kudus kemudian balik lagi kerumah orang tua Penggugat
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terdapat permasalahanya karena keduanya beda agama tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa Saat menikah memang agamanya Kristen kemudian tergugat pindah agama menjadi Islam sehingga keduanya beda agamanya yang menjadikan sekarang ada ketidakcocokan ;
- Bahwa mereka mulai cekcok kapan kurang tahu , setahu saksi sejak ada di Kudus kemudian diperbaiki hubunganya lagi namun tidak bisa dan akhirnya Tergugat minta pisah ;
- Bahwa saat tinggal di Kudus Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang kembar ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Bandungharjo saat anaknya sekolah SMP ;
- Bahwa saat pulang lagi ke Bandungharjo Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi , Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan tergugat tinggal dirumah kakaknya ;
- Bahwa Jarak rumah orang tua penggugat dan kakak Tergugat tersebut kurang lebih selisih 3 rumah ;
- Bahwa Selama di Bandungharjo tersebut hubungan penggugat dan tergugat tidak baik baik saja sampai sekarang ;
- Bahwa perkara Penggugat dan Tergugat ini sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak gereja namun tidak berhasil ;
- Bahwa Masalah penggugat dan tergugat setahu saksi awalnya mereka menikah secara agama Kristen kemudian Tergugat pindah agama menjadi Islam dan Tergugat tidak mau diajak penggugat ke Gereja ;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan cerai sekarang karena sebelumnya ingin mempertahankan rumah tangganya dan anaknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil kecil sekarang anak-anaknya sudah besar dan sudah bisa kerja sendiri sehingga Penggugat berpikiran untuk bercerai dari Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal penggugat dengan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah menikah kurang lebih tahun 2004 menurut tata cara agama Kristen tetapi Saksi tidak ikut pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nabil dan Nabila keduanya saat ini tinggal bersama dengan Tergugat masih tinggal dalam satu desa dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua penggugat kemudian di Kudus kemudian balik lagi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat permasalahannya karena beda agama tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa saat menikah memang agamanya Kristen kemudian tergugat pindah agama menjadi Islam sehingga keduanya beda agamanya yang menjadikan adanya tidak kecocokan ;
- Bahwa mereka mulai cekcok kapan Saksi kurang tahu, setahu saksi sejak ada di Kudus kemudian diperbaiki hubungannya lagi tidak bisa dan akhirnya Tergugat minta pisah ;
- Bahwa Saat pulang lagi ke Bandungharjo Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi , Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan tergugat tinggal dirumah kakaknya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah orang tua penggugat dan kakak Tergugat tersebut kurang lebih selisih 3 rumah ;
- Bahwa selama di Bandungharjo tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik baik saja sampai sekarang ;
- Bahwa perkara Penggugat dan Tergugat ini sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak gereja namun tidak berhasil ;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat setahu saksi awalnya mereka menikah secara agama Kristen kemudian Tergugat pindah agama menjadi Islam dan Tergugat tidak mau diajak penggugat ke Gereja ;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan cerai sekarang karena sebelumnya ingin mempertahankan rumah tangganya dan anaknya masih kecil kecil sekarang anak-anaknya sudah besar dan sudah bekerja, akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 18 November 2004, Sebagaimana Telah Tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 1933-75 Jo.1936-607. Tertanggal: 26 November 2004 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Megawon Rt.004 Rw.003 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dan terakhir bertempat tinggal di Rumah kediaman orang tua Penggugat Di Desa Bandung Harjo, Dukuh Bakalan, Rt: 003, Rw: 006, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- Anak kesatu, Umur 18 (delapan belas) tahun;
- Anak kedua, Umur 18 (delapan belas) tahun;

4. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri Namun sejak awal bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbeda agama penggugat. sehingga penggugat, karena hal tersebut terjadi terus menerus maka Penggugat merasa tidak tenang dengan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah terdapat adanya alasan yang sah menurut hukum untuk putusnnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan suami isteri yang telah menikah, menurut tata cara agama Kristen, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 142/KR/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Nopember 2004, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menerima dan merasa kurang dengan penghasilan Penggugat sebagai tukang tambal ban, serta Tergugat selalu mempersoalkan tentang agama dan keyakinan penggugat. sehingga Penggugat merasa tidak tenang dengan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menerima dan merasa kurang dengan penghasilan Penggugat sebagai tukang tambal ban, serta Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan keyakinan sehingga Penggugat merasa tidak tenang dengan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus sehingga dapat diputus dengan perceraian terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Kesatu dan saksi Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada saat mereka sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena sejak tahun Maret 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menerima dan merasa kurang dengan penghasilan Penggugat sebagai tukang tambal ban, serta Tergugat selalu mempersoalkan tentang agama dan keyakinan penggugat. sehingga Penggugat merasa tidak tenang dengan perilaku Tergugat tersebut dan menyebabkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan dan perselisihan yang semakin memuncak karena masalah perbedaan keyakinan antara keduanya, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat bertempat tinggal Di Desa Bandungharjo, Dukuh Bakalan, Rt: 003, Rw: 006, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, sampai dengan sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain permasalahan tersebut di atas, dengan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga, bahwa sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak dapat berdamai karena keduanya telah memilik perbedaan keyakinan yang mana pihak Tergugat sudah tidak mau lagi diajak oleh Penggugat ke Gereja karena telah berkeyakinan Islam sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan menimbulkan ketidaktenangan bagi diri Penggugat, dengan adanya fakta tersebut menurut Majelis Hakim perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum, dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena memang Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa adanya perdamaian, malahan selama perselisihan tersebut Penggugat tidak hidup bersama Tergugat, dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan meninggalkan Penggugat sejak Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat, sehingga untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitum kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak terdapat kapasitas dari Pengadilan Negeri untuk memerintahkan instansi lain dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan, karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karena itu menurut Majelis petitem keempat tidak perlu untuk secara tersendiri mencantulkannya dalam amar putusan, oleh karenanya petitem tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek oleh karenanya petitem kesatu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Kristen

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Pdt. Samuel Suparwi di GITJ Dukuh Jeruk Rejo, Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, pada tanggal: 18 November 2004, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 142/KR/2004 tertanggal: 26 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.00,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah ducapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	7.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
7.	Materai	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.	207.000,00

(Dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa